



P U T U S A N

Nomor: 26/Pid.B/2017/PN.SMP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : HOSNUR RAFIK Bin SITON  
Tempat lahir : Sumenep  
Umur / tgl. lahir : 21 Tahun/25 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Lambeng Deje, Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Nopember 2016, ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2017 ;
4. Penahanan oleh Hakim PN.Smp.sejak tanggal 02 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 16 putusan nomor.26 /Pid.B/2017/PN. Smp*



Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Januari 2017, Reg.Perk.No.: PDM-08/SUMEN /1/2017, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HOSNUR RAFIK Bin SITON** bersama-sama dengan IMAM SYAFI'I dilakukan Penuntutan terpisah karena masih anak - anak ) dan JEFRI ( DPO ), pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016, sekitar jam 21.00 wib, atau setidaknya pada tanggal dan jam yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setida-tidaknya masuk dalam tahun 2016, bertempat di Parkiran di Desa Laok Jang-jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama sama IMAM SYAFI'I dan JEFRI pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 wib pergi ke Desa Laok Jeng jang Kecamatan Arjasa untuk nonton Orkes dengan mengendarai sepeda motor Vario tahun 2014 warna merah milik JEFRI dengan berboncengan tiga sesampainya di lokasi Orkes terdakwa bersama IMAM dan JEFRI, ketiganya nonton orkes setelah sekian lama kemudian JEFRI pergi ke Parkiran sepeda motor yang di ikuti oleh terdakwa dan IMAM SYAFI'I kemudian JEFRI duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa bersama IMAM SYAFI'I berada di parkiran tersebut dengan jarak sekitar 3 meteran menunggu sambil mengawasi JEFRI yang sedang mengambil sepeda motor selanjutnya terdakwa melihat JEFRI membanting stir sepeda motor Supra X milik saksi SAHRAWI ( Orang tua HAMKA ) kemudian sepeda motor tersebut dimundurkan setelah berhasil di mundurkan lalu di dorong menuju jalan beraspal selanjutnya JEFRI menyuruh terdakwa dan IMAM untuk menaiki sepeda motor JEFRI ( jenis Honda Vario ) sedangkan JEFRI yang membawa sepeda motor Honda Supra X sambil terdakwa mendorong menuju sebuah gubuk di desa Kalisangka untuk menyembunyikan sepeda motor Supra X milik saksi SAHRAWI selanjutnya

*Halaman 2 dari 16 putusan nomor.26 /Pid.B/2017/PN. Smp*



setelah sepeda motor sudah di sembunyikan terdakwa bersama IMAM SYAFI'I dan JEFRI pulang kerumah masing-masing dan tak seberapa lama terdakwa bersama IMAM SYAFI'I dan JEFRI datang lagi ke gubuk untuk mengambil sepeda motor Supra X yang disembunyikan tersebut dan setelah ketiganya sampai di gubuk kemudian terdakwa membuka salah satu kabel sepeda motor Supra X lalu di hidupkan kemudian JEFRI menyuruh IMAM SYAFI'I untuk membawa sepeda motor Supra X menuju ke Desa Kalikatak ( rumah JEFRI ) sedangkan terdakwa dan JEFRI mengendarai sepeda motor milik JEFRI lalu di perjananan IMAM telah di tangkap oleh warga kemudian di serahkan kepada Petugas Kepolisian.

Bahwa terdakwa bersama IMAM SYAFI'I dan JEFRI mengambil sepeda motor Supra X tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SAHRAWI ( orang tua HAMKA ) dan maksud serta tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya untuk di jual hasilnya akan di bagi-bagi.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.***

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor /Pen.Pid/2017/PN.Smp, tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pen.Pid/2017/PN.Smp, tanggal tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi tidak hadir walaupun telah dipanggil, oleh karenanya apabila terdakwa tidak keberatan untuk BAP



keterangan saksi-saksi di atas sumpah dan dibuat di hadapan Penyidik akan dibacakan ;

Selanjutnya atas persetujuan terdakwa maupun Penuntut Umum, lalu BAP saksi-saksi yang tidak hadir yaitu :

1. **Saksi SAHRAWI** : dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tertanggal 23 Nopember 2016 yang dibuat oleh ABD. HALIM selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Kangean Sumenep tersebut, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa malam Rabu tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi HAMKA pamit akan menonton orkes bersama RIYAN di Desa Laok Jang-Jang, Kec Arjasa Kab Sumenep dengan mengendarai sepeda motor SUPRA X milik saksi, dan sekira pukul 22.00 wib sepeda motor HAMKA yang diparkir di area tontonan telah hilang diambil orang; Bahwa benar saksi menerangkan saat dalam perjalanan ke tempat orkes di Desa Laok Jang-jang sepeda motor yang dipakai HAMKA telah diketemukan kembali saat sepeda motor tersebut sedang dipakai oleh saksi IMAM SYAFI'I dan IMAM SYAFI'I mengaku bahwa dirinya sedang membawa sepeda motor atas suruhan JEFRI dan HOSNUR RAFIK;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui langsung kejadian tindak pidana tersebut namun saksi hanya mengetahui dari penjelasan HAMKA (anaknya);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas penjelasan HAMKA sebelum sepeda motornya hilang diparkiran telah melihat JEFRI sedang duduk sendirian dan beberapa saat kemudian sepeda motor SUPRA X yang diparkir hilang sedangkan JEFRI juga tidak ada diparkiran;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas penjelasan HANKA setelah mencari tidak menemukan sepeda motor telah duduk dipinggir jalan dan telah melihat JEFRI boncengan 3(tiga) dari arah timur menuju barat dan beberapa saat kemudian JEFRI boncengan dengan temannya mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju arah timur dibelakang juga ada kendaraan Supra X yang dikendarai oleh IMAM SYAFI'I dan telah dilakukan pengejaran terhadap JEFRI namun tidak berhasil sedangkan kendaraan supra x berhasil diamankan bersama IMAM dan IMAM mengaku hanya disuruh membawa oleh JEFRI;



- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menduga yang melakukan pencurian sepeda motor miliknya dilakukan oleh JEFRI bersama HOSNUR RAFIK;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut dengan ciri-ciri sepeda motor Honda Supra X tanpa nopol warna hitam dan telah ditemukan dengan tafsir harga kerugian sebesar Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah);
- Atas pembacaan keteranga saksi tersebut terdakwa membenarkan;

**2. Saksi IMAM SYAFI'I** : dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tertanggal 23 Nopember 2016 yang dibuat oleh ABD. HALIM selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Kangean Sumenep tersebut, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap terdakwa HOSNUR RAFIK kenal namun bukan family tidak ada hubungan yang lainnya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa malam Rabu tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wib bersama JEFRI dan HOSNUR RAFIK boncengan 3(tiga) menuju Desa Laok Jang-jang guna nonton orkes;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya bertiga nonton orkes telah melihat JEFRI sendirian menuju tempat paker dan telah menuntun sepeda motor supra x selanjutnya terdakwa HOSNUR RAFIK mengendarai sepeda motor milik JEFRI telah siap mendorong dengan kakinya dan saksi ikut dibonceng oleh HOSNUR RAFIK menuju arah barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa selanjutnya disebuah gubuk sepeda motor supra x tersebut disembunyikan oleh JEFRI dan selanjutnya saksi pulang boncengan 3(tiga) ke Desa Kalikatak;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terdakwa dan JEFRI datang lagi dan mengajak ke gubuk tempat sepeda motor supra x disembunyikan dan saksi boncengan tiga menuju tempat sepeda motor hasil curian tersebut, selanjutnya JEFRI memberikan penerangan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa membuka salah satu kabel dan setelah berhasil dihidupkan saksi disuruh membawa sepeda motor Supra X tersebut ke rumah JEFRI
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di jalan desa Sumber angka telah dihadang oleh pemilik sepeda motor sedangkan JEFRI dan HOSNUR RAFIK berhasil melarikan diri;





- Saksi menerangkan peran JEFRI yang mengambil dari perkiran dan peran terdakwa mendorong dan menghidupkan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi terus diamankan oleh Polisi dan diperiksa oleh Pemeriksa dan selanjutnya memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan kejadian apa yang dilihat dan dialami oleh saksi;
- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi semuanya benar ;  
Atas pembacaan keteranga saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. **Saksi NURHASAN** : dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tertanggal 24 Nopember 2016 yang dibuat oleh ABD. HALIM selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Kangean Sumenep tersebut, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa malam Rabu tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 Wib bahwa benar saksi HAMKA telah kehilangan sepeda motor miliknya yang diparkir di area parker orkes di Desa Laok Jang-jang Kec Arjasa Kab Sumenep;
- Bahwa saksi menerangkan HAMKA menduga yang melakukan pencurian sepeda motor miliknya dilakukan oleh JEFRI alamat Desa Kalikatak dan selanjutnya dilakukan pencarian kesana kemari namun tidak ketemu ;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saat sedang istirahat JEFRI boncengan tiga melintas menuju arah barat dan setelah beberapa saat ditunggu Jefri mengendarai sepeda motor Vario berboncengan dengan HOSNUR RAFIK dan telah dilakukan penghadangan namun tidak berhasil dan beberapa saat kemudian kendaraan supra x melintas dan berhasil diamankan dan yang mengendarai mengaku bernama IMAM dan IMAM mengaku hanya disuruh membawa oleh JEFRI dan HOSNUR RAFIK;
- Bahwa selanjutnya ada patrol Polisi melintas IMAM beserta sepeda motor Supra x dibawa ke Polsek Kangean selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan kejadian apa yang dilihat dan dialami oleh saksi;
- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi semuanya benar  
Atas pembacaan keteranga saksi tersebut terdakwa membenarkan

*Halaman 6 dari 16 putusan nomor.26 /Pid.B/2017/PN. Smp*



Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena mencuri sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Selasa malam Rabu tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul 21.00 wib di Desa Laok Jang-jang Kec. Arjasa, Kab Sumenep ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sahrawi (korban) ;

Bahwa berawal terdakwa bersama Imam dan Jefri pada hari itu menonton orkes dengan mengendarai sepeda motor milik Jefri berboncengan tiga sesampainya dilokasi orkes terdakwa menonton orkes, sekian lama kemudian Jefri pergi ke parkiran sepeda motor sesampainya diparkiran Jefri duduk diatas sepeda motornya, terdakwa dan Imam menunggu diparkiran dengan jarak 3 meter sambil mengawasi Jefri yang sedang mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat Jefri membanting setir sepeda motor Supra x kemudian sepeda motor tersebut dimundurkan setelah itu didorong menuju jalan aspal dan Jefri menyuruh terdakwa dan Imam menaiki sepeda motor Vario miliknya sedangkan Jefri membawa sepeda motor curian tersebut ;

- Bahwa Jefri membawa sepeda motor itu ke gubuk untuk disembunyikan di Desa Kalikatak ;
- Bahwa setelah berhasil menyembunyikan sepeda motor tsb. lalu terdakwa bertiga pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa yang punya Ide untuk mencuri sepeda motor tersebut Sdr. Jefri;
- Bahwa kalau berhasil mencuri sepeda motor tersebut lalu untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa curi miliknya Sahrawi orang tuanya Hamka;
- Bahwa terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membuka salah satu kabel kontak sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat pada waktu itu juga saat ingin nonton orkes dan terdakwa secara spontan ikut membantu saja;
- Bahwa cara terdakwa bertiga mengambil sepeda motor tersebut yaitu setelah Jefri berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorongnya menggunakan sepeda motor milik Jefri dan



dengan menggunakan kaki, menuju desa Kalisangka dan setelah tiba disebuah gubuk sepeda motor tersebut disembunyikan;

- Bahwa tujuan terdakwa bertiga melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk dijual kalau berhasil berharap akan mendapatkan bagian apabila sepeda motor telah laku terjual namun telah gagal ;
  - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
  - Bahwa terdakwa menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor Supra X tahun 2004 warna hitam tanpa Plat Nomor dengan Noka :MH1KEVA153K328203 dan Nosin :KEVAE1328125;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah dengan Nopol 2570 WO(tidak ada STNKnya);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Para saksi dalam BAP Penyidikan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, kecuali terdakwa menerangkan baik di penyidikan maupun persidangan tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Selasa malam Rabu tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul 21.00 wib di Desa Laok Jang-jang, Kec. Arjasa, Kab Sumenep ;
- Bahwa berawal terdakwa bersama Imam dan Jefri pada hari itu menonton orkes dengan mengendarai sepeda motor milik Jefri berboncengan tiga sesampainya dilokasi orkes terdakwa menonton orkes, sekian lama kemudian Jefri pergi ke parkiran sepeda motor sesampainya diparkiran Jefri duduk diatas sepeda motornya, terdakwa dan Imam menunggu diparkiran dengan jarak 3 meter sambil mengawasi Jefri yang sedang mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa





melihat Jefri membanting setir sepeda motor Supra x kemudian sepeda motor tersebut dimundurkan setelah itu didorong menuju jalan aspal dan Jefri menyuruh terdakwa dan Imam menaiki sepeda motor Vario miliknya sedangkan Jefri membawa sepeda motor curian tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terdakwa dan JEFRI datang lagi dan mengajak ke gubuk tempat sepeda motor supra x disembunyikan dan saksi boncengan tiga menuju tempat sepeda motor hasil curian tersebut, selanjutnya JEFRI memberikan penerangan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa membuka salah satu kabel dan setelah berhasil dihidupkan saksi disuruh membawa sepeda motor Supra X tersebut ke rumah JEFRI;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa bertiga melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk dijual kalau berhasil berharap akan mendapatkan bagian apabila sepeda motor telah laku terjual namun telah gagal ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal pasal 363 ayat (1) ke- 4, KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

**UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.**

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “**manusia**“ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam



perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa HOSNUR RAFIK Bin SITON** yang memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsure Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

**UNSUR ke-2 : “MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN”**

Bahwa yang dimaksud “**mengambil suatu barang**” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Bahwa yang dimaksud “**pencurian**” dalam pasal ini menurut R. Soesilo dalam KUHP, dinamakan “pencurian dengan pemberatan” adalah pencurian biasa (sebagaimana elemen-elemen yang diuraikan dalam Pasal 362 KUHP) disertai dengan salah satu keadaan, bila barang yang dicuri itu adalah “hewan” dan yang dimaksud dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan sebagai “hewan berkuku satu, hewan pemamah biak dan babi” Hewan memamah biak misalnya kerbau, sapi kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang yang diambil tersebut adalah tetap milik orang lain walaupun hanya diambil sebagian atau bahkan seluruhnya

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa menerangkan terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Supra X tahun 2004 warna hitam tanpa Plat Nomor dengan Noka :MH1KEVA153K328203 dan Nosin :KEVAE1328125 milik Sahrawi pada hari Selasa malam Rabu tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul 21.00 wib di Desa Laok Jang-jang, Kec. Arjasa, Kab Sumenep ;



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sahrawi tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa terbukti telah mengambil barang-barang tersebut milik saksi Sahrawi yang bukan miliknya tanpa ijin yang berhak, sehingga perbuatan terdakwa termasuk cara-cara yang bersifat melawan hukum dan oleh karena itu unsur **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi;

**UNSUR KE-3 : "DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM".**

Menimbang, bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Unsur kata **dimiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** menurut Yurisprudensi adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan yang telah terjadi tentunya harus dilakukan secara "sengaja (*opzet*)", maka menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah merupakan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa menerangkan terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Selasa malam Rabu tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul 21.00 wib di Desa Laok Jang-jang, Kec. Arjasa, Kab Sumenep

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa menerangkan berawal terdakwa bersama Imam dan Jefri pada hari itu menonton orkes dengan mengendarai sepeda motor milik Jefri berboncengan tiga sesampainya dilokasi orkes terdakwa menonton orkes, sekian lama kemudian Jefri pergi ke parkiran sepeda motor sesampainya diparkiran Jefri duduk diatas sepeda motornya, terdakwa dan Imam menunggu diparkiran dengan jarak 3 meter sambil mengawasi Jefri yang sedang mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat Jefri membanting setir sepeda motor Supra x kemudian sepeda motor



tersebut dimundurkan setelah itu didorong menuju jalan aspal dan Jefri menyuruh terdakwa dan Imam menaiki sepeda motor Vario miliknya sedangkan Jefri membawa sepeda motor curian tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan selanjutnya terdakwa dan JEFRI datang lagi dan mengajak ke gubuk tempat sepeda motor supra x disembunyikan dan saksi boncengan tiga menuju tempat sepeda motor hasil curian tersebut, selanjutnya JEFRI memberikan penerangan menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa membuka salah satu kabel dan setelah berhasil dihidupkan saksi disuruh membawa sepeda motor Supra X tersebut ke rumah JEFRI;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sahrawi tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa bertiga melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk dijual kalau berhasil berharap akan mendapatkan bagian apabila sepeda motor telah laku terjual namun telah gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**UNSUR KE-4 : "YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH";**

Bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah suatu bentuk kerjasama dua orang pelaku atau lebih untuk melaksanakan suatu perbuatan harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Imam Syafii dan Jefri;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sudah direncanakan untuk dilakukan secara bersama-sama, artinya perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersekutu dan mereka secara langsung turut serta melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur **"Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih"** ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2004 tanpa No.Pol, No. Noka :MH1KEV153K328203 Nosin : KEVAE1328125.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tertutup skotlet hitam No.Pol M-2570-WO Nosin : JFF1E1333794, Noka : MH1JFF11XEK3322837 tahun 2004, dikembalikan kepada Penyidik untuk perkara An. JEFFRI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legal justice diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidana ini sudah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, ke-5 KUHP dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - \* 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2004 tanpa No.Pol, No. Noka :MH1KEV153K328203 Nosin : KEVAE1328125.
  - \* 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tertutup skotlet hitam No.Pol M-2570-WO Nosin : JFF1E1333794, Noka : MH1JFF11XEK3322837 tahun 2004, dikembalikan kepada Penyidik utuk perkara An. JEFFRI.
6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) kepada Terdakwa.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh kami **RINA INDRAJANTI S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS,S.H.** dan **NURINDAH PRAMULIA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 15 dari 16 putusan nomor.26 /Pid.B/2017/PN. Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

**ABDUS SALAM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri

Sumenep dan dengan dihadiri oleh **NUR FAJJRIYAH, S.H.**, selaku Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

F I R D A U S, S.H.

RINA INDRAJANTI, S.H., M.H.

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUS SALAM, S.H.

Halaman 16 dari 16 putusan nomor.26 /Pid.B/2017/PN. Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 17 dari 16 putusan nomor.26 /Pid.B/2017/PN. Smp*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 16 putusan nomor.26 /Pid.B/2017/PN. Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 19 dari 16 putusan nomor.26 /Pid.B/2017/PN. Smp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 20 dari 16 putusan nomor.26 /Pid.B/2017/PN. Smp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)